



PENGUMUMAN

Dalam rangka penyiapan petugas haji tahun 1446H/2025M, Kementerian Agama RI akan melakukan seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi secara serentak di lingkungan Kementerian Agama se Indonesia.

Adapun syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Melengkapi Persyaratan PPIH Kloter meliputi :

a. Syarat Umum

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Sehat jasmani dan rohani;
- 4) Tidak dalam keadaan hamil;
- 5) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
- 6) Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik, serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- 7) Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
- 8) Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI;
- 9) Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga profesional; dan
- 10) Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

b. Syarat khusus Ketua Kloter

- 1) Pegawai ASN Kementerian Agama;
- 2) Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;
- 3) Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- 4) Memiliki kemampuan memimpin (*leadership*), koordinasi, dan komunikasi;
- 5) Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
- 6) Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan
- 7) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

c. Syarat khusus Pembimbing Ibadah Kloter

- a) Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- b) Telah menunaikan ibadah haji;
- c) Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
- d) Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- e) Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
- f) Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
- g) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

2. Melengkapi Persyaratan PPIH Arab Saudi meliputi :

a. Syarat umum

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Berbadan Sehat;
- 4) Laki-laki dan/atau Perempuan;
- 5) Tidak dalam keadaan hamil;
- 6) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
- 7) Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik;
- 8) Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 9) Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI, unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, dan Pondok Pesantren;
- 10) Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

b. Syarat khusus

1. Pelaksana Pelayanan Transportasi:

- a). Usia paling rendah 25 Tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan
- b). Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

2. Pelaksana Bimbingan Ibadah:

- a) Usia paling rendah 35 Tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- b) Telah menunaikan Ibadah Haji;
- c) Memahami Bimbingan Ibadah dan Manasik Haji;
- d) Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
- e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

3. Melengkapi Syarat administrasi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi

- 1) Surat usulan/rekomendasi dari Pimpinan Instansi/Ormas/Pondok Pesantren;
- 2) Kartu Tanda Penduduk yang sah;
- 3) Ijazah Terakhir
- 4) Surat Keputusan kepegawaian terakhir bagi ASN;
- 5) Sertifikat Pembimbing Manasik Haji yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Khusus PPIH Pembimbing Ibadah;
- 6) Surat keterangan sehat dari Puskesmas/rumah sakit pemerintah
- 7) Surat Pernyataan Kemampuan TIK
- 8) Surat pernyataan telah menunaikan ibadah haji dan/atau memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
- 9) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 10) Surat Pernyataan bersedia memberikan Bimbingan Ibadah kepada jemaah haji pra keberangkatan;
- 11) Surat pernyataan mampu mengoperasikan dan Aplikasi Pelaporan PPIH;

- 12) Surat keterangan pernah menjadi panitia/petugas haji (Surat Keputusan atau sertifikat) bagi yang pernah menjadi petugas haji;
 - 13) Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris/Arab, dan/atau bahasa isyarat untuk Pelaksana Layanan Jemaah Haji Penyandang Disabilitas yang dilegalisir lembaga resmi (bagi yang memiliki); dan
 - 14) Surat izin suami bagi calon petugas perempuan.
4. Peserta mendaftar melalui alamat web <https://haji.kemenag.go.id/petugas> dan mengupload Dokumen masing-masing calon peserta mulai tanggal 7 sd 15 November 2024;
 5. Calon Peserta yang sudah pernah menjadi petugas haji dapat mendaftar kembali minimal sedah 5 (lima) Tahun dari masa calon peserta tersebut menjadi Petugas Haji (**terakhir bertugas pada Tahun 2019**)
 6. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada Panitia Seleksi.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua Panitia

ttd.

H. Arifin